

Memperkuat Perlindungan Kedutaan bagi Buruh Migran Indonesia Rekomendasi untuk Kementerian Luar Negeri Indonesia

RINGKASAN EKSEKUTIF :

Setiap tahun, puluhan ribu buruh migran Indonesia menjadi korban penipuan, eksploitasi, dan dalam beberapa kasus mengalami tindak pidana selama bekerja di luar negeri. Sedikit sekali pekerja yang dapat mengakses keadilan atau menerima kompensasi yang adil atas kerugian yang mereka alami dalam sistem hukum negara tujuan. Mekanisme ganti rugi berjalan di Indonesia dan luar negeri, namun kesadaran terhadap mekanisme dan akses oleh buruh migran masih rendah. Hal ini memberikan konsekuensi bagi individu, komunitas dan Indonesia secara keseluruhan.

Baru-baru ini, studi internasional telah dilakukan untuk mengkaji akses terhadap keadilan bagi buruh migran Indonesia yang berangkat ke Timur Tengah.¹ Studi tersebut mengidentifikasi peran sentral yang dimainkan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kedutaan Besar Indonesia dalam memfasilitasi akses pekerja terhadap ganti rugi. Namun, selain itu juga mengidentifikasi kelemahan yang signifikan dalam program yang ada saat ini. Kertas kebijakan ini menguraikan temuan laporan yang relevan terhadap Kemenlu dan memberikan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat dan memperluas pekerjaannya sehingga memungkinkan buruh migran untuk mengakses keadilan di luar negeri dan di negara sendiri.

REKOMENDASI UTAMA:

1. Menyediakan nasihat hukum dan pendampingan hukum yang kompeten secara cuma-cuma kepada buruh migran berupah rendah di kedutaan.
2. Mengembangkan prosedur standar bagi staf konsulat/kedutaan besar untuk menyelesaikan sengketa antara pihak pekerja dan pihak majikan.
3. Meningkatkan dan mengarusutamakan berbagi informasi antara Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta kedutaan besar dan konsulat di luar negeri.
4. Mempertahankan rincian data tentang kasus dan penyelesaiannya, serta problematika majikan dan PPTKIS.
5. Memberikan nasehat dan bantuan secara rutin kepada buruh migran untuk memperoleh dokumentasi bagi pengajuan klaim asuransi atau klaim lainnya di Indonesia.

¹ Bassina Farbenblum, Eleanor Taylor-Nicholson dan Sarah Paoletti, *Migrant Workers' Access to Justice at Home: Indonesia* [Akses Buruh Migran terhadap Keadilan di Negara Asal: Indonesia], New York: Open Society Foundation, 2013.

Pendahuluan

Selama sepuluh tahun terakhir, pelecehan yang dialami oleh warga Indonesia yang bekerja di luar negeri telah memperoleh perhatian publik yang signifikan di Indonesia dan memancing seruan bagi adanya reformasi. Kerugian rutin yang dialami mencakup pelanggaran hak-hak kontraktual dan hak-hak tenaga kerja lainnya seperti upah yang tidak dibayar, tidak diberikannya waktu istirahat dan makanan yang memadai, serta berubahnya majikan dan kondisi pekerja dari apa yang telah dijanjikan sebelumnya. Buruh migran juga seringkali melaporkan adanya pelecehan fisik, psikologi dan emosi.

Problem berskala besar ini menghadirkan tantangan bagi sistem keadilan apapun yang ada. Antara tahun 2008 dan 2011, di kalangan buruh migran yang kembali melalui Terminal 4 Jakarta, hampir 195.000 orang diantaranya melaporkan masalah yang serupa. Hal ini tidak mencakup pekerja dalam jumlah yang signifikan yang tidak mau melaporkan masalah mereka, dan mereka yang mengalami masalah sebelum keberangkatan atau setelah kembali. Hanya sedikit di kalangan pekerja ini yang dapat mencari keadilan ketika mereka berada di luar negeri. Hambatan bahasa, hukum, budaya dan/atau hambatan sosial telah menghalangi pekerja untuk menuntut majikan mereka secara publik atau menuntut mereka melalui sistem hukum di negara tujuan.

Pada tahun 2012, tim penelitian global² melakukan studi tentang akses buruh migran terhadap keadilan melalui mekanisme berbasis Indonesia, termasuk bantuan berbasis kedutaan besar. Studi tersebut menemukan bahwa akses terhadap ganti rugi masih rendah dan dianggap oleh sebagian besar buruh migran sebagai di luar jangkauan mereka, terutama ketika mereka masih berada di luar negeri. Selain hambatan yang ada di negara tujuan, pekerjaan migran yang bersifat transnasional juga menciptakan hambatan untuk mengajukan klaim asuransi atau klaim lainnya pada saat kembalinya pekerja karena mereka tidak mampu untuk mendapatkan bukti kerugian yang mereka alami di luar negeri.

² Penelitian dipimpin oleh profesor hukum dari Universitas New South Wales di Australia dan Universitas Pennsylvania di Amerika Serikat, bersama dengan seorang peneliti Indonesia. Penelitian tersebut melibatkan sejumlah wawancara dengan para pejabat pemerintah, masyarakat sipil, akademisi perwakilan sektor swasta dan buruh migran di Indonesia, serta mencakup pengkajian layanan bantuan di kedutaan besar.

AKSES TERHADAP KEADILAN

Terminologi ini bisa memiliki banyak arti dalam konteks yang berbeda, yang mencakup konteks politik, ekonomi, dan keadilan sosial. Dalam kertas kebijakan ini, terminologi ini mengacu terutama pada keadilan hukum. Terminologi berikut biasa digunakan:

Akses terhadap keadilan: kemampuan yang diperoleh melalui mekanisme kelembagaan, baik formal maupun informal, untuk meminta pertanggungjawaban pelaku pelanggaran hukum, kebijakan, dan kontrak serta untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialami sebagai akibat dari pelanggaran tersebut.

Ganti rugi: langkah perbaikan, yang mencakup kompensasi finansial atas kerugian yang dialami, walaupun tidak terbatas hanya pada kompensasi finansial saja.

Bantuan Berbasis Kedutaan Besar: Kerangka Kerja Hukum dan Operasional

Salah satu respons utama pemerintah Indonesia terhadap tindak eksploitasi dan pelecehan buruh migran adalah dengan memperkuat fungsi perlindungan kedutaan besar dan konsulat. Perwakilan di luar negeri memiliki kewajiban berdasarkan perundang-undangan terhadap warga Indonesia, termasuk buruh migran. UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Buruh Migran Indonesia mengidentifikasi perwakilan Indonesia di luar negeri sebagai penanggung jawab utama untuk melindungi buruh migran ketika mereka berada di negara-negara tujuan (Pasal 78). Perlindungan ini mencakup ketentuan tentang bantuan hukum, dan membela hak-hak buruh migran berdasarkan kontrak dan berdasarkan hukum di negara tujuan (Pasal 80 ayat 1).

Ketentuan kewajiban telah diperkuat secara bertahap melalui peraturan. Misalnya, peraturan tahun 2013 menyertakan kewajiban perwakilan luar negeri untuk menyediakan bantuan hukum dan untuk memonitor PPTKIS dan majikan (Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2013). Hal ini mencakup:

- Melakukan monitoring terhadap pihak PPTKIS dan majikan;
- Menyediakan bantuan hukum;
- Membela serta melakukan pemenuhan hak-hak buruh migran; dan
- Melakukan upaya diplomatik atas nama buruh migran.

Peraturan melakukan klarifikasi bahwa bantuan hukum dan kewajiban perlindungan terhadap hak-hak mensyaratkan perwakilan luar negeri untuk menyediakan seorang pengacara kepada buruh migran,

Tabel 1 : Kewajiban Perlindungan terhadap Hak-hak dari Perwakilan Luar Negeri Indonesia

Kewajiban Perlindungan	Kegiatan Perwakilan Luar Negeri Indonesia
Penyediaan Bantuan Hukum	• Layanan mediasi
	• Layanan advokasi
	• Mendampingi buruh migran yang menghadapi “masalah hukum” (misalnya pertemuan, jadwal sidang, layanan pemerintah di negara tujuan).
	• Menangani kasus buruh migran yang mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual.
	• Menyediakan advokat/pengacara
Membela dan Memenuhi Hak-hak Buruh Migran	• Menghubungi kedutaan besar salah satu pihak yang tidak memenuhi hak-hak buruh migran.
	• Melaporkan kasus kepada otoritas yang relevan
	• Meminta pemenuhan hak-hak buruh migran sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja, hukum nasional, hukum perburuhan di negara tujuan, dan hukum internasional.
	• Mengajukan klaim di pengadilan terhadap pihak-pihak yang telah melanggar hak-hak buruh migran
	• Membantu buruh migran yang telah diberikan pekerjaan di lokasi yang berbeda atau dengan majikan yang berbeda daripada yang apa yang telah dijanjikan dalam kontrak, atau yang pekerjaannya tidak dijelaskan dalam perjanjian kerja.
	• Menyelesaikan tuntutan dan perselisihan antara buruh migran dan majikan mereka dan/atau mitra PPTKIS di negara tujuan.

Diadaptasi dari : Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Buruh Migran Indonesia di Luar Negeri, 2 Januari 2013, pasal 20-21.

termasuk layanan mediasi antara pihak pekerja dan pihak lainnya serta untuk mengajukan klaim di pengadilan.

Seiring dengan kewajiban ini, banyak kedutaan Indonesia yang memiliki divisi perlindungan warga negara yang pekerja dalam berada keadaan yang memprihatinkan dan menyediakan tempat penampungan, makanan dan bantuan untuk kembali ke Indonesia. Kedutaan juga membantu pekerja untuk menyelesaikan sengketa dengan pihak majikan dan PPTKIS tentang masalah-masalah seperti gaji yang dibayarkan, melalui mediasi dan advokasi atas nama pekerja. Beberapa layanan ini tertera pada “Prosedur Operasi Standar” dan panduan dari Kementerian.³

³ Kementerian Luar Negeri Panduan tentang Pemberian Layanan dan Perlindungan Warga Indonesia di Luar Negeri, hlm. 71. Kedutaan Besar di Saudi Arabia juga telah mengembangkan prosedur komprehensif untuk menangani kasus di Kerajaan Saudi Arabia yang telah disediakan dalam situs webnya: <http://www.kemlu.go.id/riyadh/Pages/TipsOrIndonesiaGlanceDisplay.aspx?IDP=4&l=id>

Temuan

Seluruh peserta dalam studi memandang layanan kedutaan besar Indonesia sebagai hal yang penting dan beberapa diantara mereka memandangnya sebagai yang paling penting dari semua mekanisme ganti rugi. Banyak pekerja yang diwawancarai menyadari kemungkinan menghubungi kedutaan besar, dan kelompok masyarakat sipil maupun keluarga tampak menggunakan layanan Kementerian Luar Negeri secara reguler untuk mencari dan membawa pulang buruh migran kembali.

Namun, studi juga menemukan berbagai kekurangan dalam layanan ini yang melemahkan kemampuan mereka untuk benar-benar melindungi pekerja, dan adanya kecurigaan pada layanan kedutaan besar di kalangan buruh migran dan masyarakat sipil. Misalnya:

- Layanan hanya dilakukan di ibukota atau kota-kota besar lainnya, sehingga secara praktis tidak dapat diakses oleh pekerja di daerah lainnya. Pekerja juga dilaporkan ditolak jika mereka tidak memiliki dokumen identitas yang disyaratkan, yang seringkali

ditahan oleh majikan dimanapekerja melarikan diri darinya. Pekerja juga memilih untuk tidak mendatangi kedutaan karena lemahnya informasi atau pengetahuan tentang lokasi kedutaan, persepsi negatif dari kedutaan, atau kedutaan tersebut terlalu jauh letaknya (misalnya di wilayah geografi Arab Saudi yang luas, layanan konsulat Indonesia hanya ada di Jeddah dan Riyadh).

- Prosedur yang digunakan oleh atase ketenagakerjaan atau staf diplomatik untuk menyelesaikan pengaduan bersifat informal. Prosedur tersebut umumnya mencakup negosiasi dengan majikan atas nama pekerja dan prosedur yang dilakukan bisa berbeda antar kedutaan.
- Nasihat hukum tidak disediakan terhadap tiap buruh migran peserta kelompok terarah, meskipun secara teori mestinya tersedia. Bantuan hukum di luar negeri pada umumnya dianggap tidak memadai oleh pekerja dan kelompok masyarakat sipil. Di beberapa tempat dimana pengacara pemerintah Indonesia bekerja di kedutaan atas nama pekerja, pengacara tidak lancar menggunakan bahasa setempat atau tidak begitu memahami sistem hukum setempat. Hampir semua peserta yang berlatar belakang non-pemerintah menganggap prosedur tersebut terlalu panjang, birokratis, dan tidak transparan.
- Organisasi masyarakat sipil pada umumnya percaya bahwa kedutaan memprioritaskan penyelesaian pengaduan secepat mungkin, tanpa memandang apakah penyelesaian tersebut adil atau tidak bagi pekerja. Hal ini sebagian disebabkan karena penuhnya tempat penampungan, terbatasnya staf kedutaan, dan terbatasnya kemampuan untuk bertindak dalam sistem hukum luar negeri. Meskipun Kementerian Luar Negeri melaporkan bahwa 90 persen kasus-kasus di Timur Tengah telah “terselesaikan”, kelompok masyarakat sipil mengindikasikan bahwa para pekerja umumnya hanya menerima tiket penerbangan kembali, daripada upah sebelumnya yang belum terbayar atau kompensasi atas kerugian yang lebih serius.
- Buruh migran seringkali ditolak untuk memperoleh pembayaran klaim atas kerugian yang mereka alami karena kurangnya bukti dari negara tujuan. Jika staf kedutaan memberikan surat keterangan kepada buruh migran sebagai bukti untuk pengajuan klaim asuransi atau klaim lainnya di Indonesia, surat keterangan ini seringkali memerlukan waktu beberapa bulan untuk memperolehnya, dan pada akhirnya tidak memuaskan persyaratan klaim.

Pandangan Buruh Migran dan Masyarakat Sipil

Tiga belas buruh migran yang ambil bagian dalam kelompok terarah mengaku menerima layanan dari KBRI Indonesia di negara-negara tujuan, beberapa diantaranya menerima sejumlah kompensasi. Namun hampir semuanya tidak merasa puas dan merasa bahwa kedutaan telah menyalahkan mereka atas situasi yang terjadi, atau tidak membela mereka sebisa mungkin. Sebagian lainnya terlalu takut untuk pergi ke kedutaan setelah mendengar cerita negatif dari buruh migran lainnya. Berikut ini merupakan beberapa pandangan dari buruh migran dan perwakilan mereka :

Dari berbagai kasus yang masuk, kami tanya kenapa tidak melaporkan kasusnya ke KBRI? Hampir semua TKI bermasalah, merasakan frustrasi dengan penanganan yang dilakukan oleh KBRI, itu selalu jawabannya seperti itu. Karena KBRI tidak berpihak pada buruh migran. Selalu itu yang kami dapat kandi berbagai kasus.

- Organisasi buruh migran, Sukabumi

Dalam satu kasus dengan KBRI Oman, KBRI tersebut tidak kooperatif dengankita, ketika kita menangani kasus, ada TKW yang diperkosa di sana, TKW itu masuk di shelter tetapitakdiapa-apain, malah semakin dilecehkan dan tidak diurusin dan pulang-pulang pun disuruh pulang saja tak dikasih dokumen apapun kalau dia adalah korban.

- Organisasi Masyarakat Sipil, Jakarta

Awal tahun ketiga saya kabur ke kedutaan dan mengisi pengaduan, tetapi saya tidak boleh masuk, katanya saya tidak punya permasalahan. Justru dibilang orang kedutaan “Kamu itu seharusnya kerja dua tahun dua bulan. Kamu harus kembali ke majikan kamu, kalau empat bulan kamu tidak dipulangkan, kamu kesini.” Saya kontak LSM di Indonesia, dan LSM itu menelpon ke [KBRI] sana, mungkin pagi waktu Riyadh. Kemudian saya ditelepon oleh karyawan kontrak KBRI. “Kamu boleh masuk hari ini” dan saya dijemput orang kedutaan.

- Buruh migran perempuan yang bekerja di Arab Saudi

Rekomendasi bagi Penguatan Bantuan Berbasis Kedutaan

Sejumlah faktor melemahkan kapasitas kedutaan untuk membantu buruh migran – jumlah buruh migran yang bermasalah, terbatasnya jumlah staf kedutaan dan lokasi mereka yang hanya di ibukota, tidak terbiasanya dengan sistem hukum setempat, dan anggapan implikasi politik dari pemerintah Indonesia yang melibatkan diri dalam kebijakan dan prosedur dari negara-negara lain.

Namun demikian, sejumlah langkah reformasi kunci dapat dibuat untuk meningkatkan profesionalisme dan efektivitas layanan kedutaan terhadap buruh migran. Beberapa diantaranya ditetapkan di bawah ini.

Untuk melaksanakan reformasi secara efektif, direkomendasikan agar Kementerian Luar Negeri melakukan pengkajian sendiri terhadap layanan yang disediakan kepada buruh migran di masing-masing kedutaan/konsulat, prosedur dan standar yang dipakai, tingkat ahli hukum yang tersedia, interaksi dengan sistem hukum setempat dari negara yang dimaksud, dan kinerja mereka dari fungsi yang disyaratkan lainnya berdasarkan perundang-undangan. Selain itu juga direkomendasikan bahwa aktor-aktor kunci di Indonesia, termasuk kementerian yang relevan lainnya, masyarakat sipil, perusahaan asuransi, dan buruh migran sendiri dilibatkan dalam kegiatan konsultasi pada pengkajian ini.

1. Menyediakan Nasehat Hukum dan Pendampingan Hukum yang Kompeten Secara Cuma-Cuma Kepada Buruh Migran Berupah Rendah di Kedutaan.

- a. Kedutaan dan konsulat harus menyediakan nasihat hukum yang kompeten secara cuma-cuma kepada buruh migran berupah rendah mengenai masalah pekerjaan dan masalah pidana. Nasehat harus menangani hak-hak pekerja terhadap ganti rugi serta persyaratan bukti dan prosedural di negara tujuan maupun setelah kembali di Indonesia.
- b. Peraturan tambahan harus menetapkan panduan untuk menentukan kapan bantuan hukum diwajibkan dan buruh migran mana yang berhak untuk memperoleh bantuan hukum. Panduan tersebut sebisa mungkin harus bersifat inklusif.
- c. Sumberdaya harus dialokasikan bagi Kementerian Luar Negeri dan atase ketenagakerjaan untuk meningkatkan jumlah staf dan untuk memastikan bahwa layanan hukum benar-benar dapat diakses serta berjalan efektif.

- d. Pengacara kedutaan harus memperoleh pelatihan secara ekstensif tentang bahasa setempat, undang-undang setempat, dan sistem hukum setempat atau menyewa pengacara setempat.
- e. Staf kedutaan harus diberikan pelatihan mengenai hukum migrasi ketenagakerjaan Indonesia, termasuk Skema Asuransi Buruh Migran serta standar hukum internasional yang berlaku.

2. Mengembangkan Prosedur Standar bagi Staf Konsulat/Kedutaan untuk Menyelesaikan Sengketa antara Pekerja dan Majikan serta Membantu Pekerja untuk Mengajukan Klaim di Negara Tujuan atau di Indonesia.

- a. Mengembangkan rincian standar yang menetapkan tidak hanya langkah-langkah yang dapat diambil pejabat kedutaan (seperti memanggil majikan atau melaporkan permasalahan kepada otoritas yang berwenang), tetapi juga batas waktu, panduan bagi penyelesaian yang memadai dan hak-hak buruh migran sepanjang berlangsungnya proses.
- b. Menyatakan secara jelas dalam panduan dan menginformasikan kepada buruh migran tentang hak-hak mereka ketika memperoleh bantuan kedutaan untuk menyelesaikan sengketa dengan pihak majikan atau agen, termasuk hak-hak untuk memperoleh informasi tentang pilihan mereka dan perkembangan tentang kasus mereka, hak-hak terhadap kerahasiaan, dan hak-hak terhadap ganti rugi.
- c. Menetapkan prosedur yang jelas untuk memastikan bahwa pekerja yang tidak memiliki paspor mereka atau dokumentasi lainnya menerima bantuan dari perwakilan luar negeri untuk memperolehnya kembali.

“ Kita laporkan pasti sukses aja itu, KBRI mestinya tanggap. Mungkin kalau pegawainya itu diganti, yang tidak mau disogok.”

3. Meningkatkan serta Mengarusutamakan Penanganan Kasus dan Berbagi Informasi antara Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kedutaan dan Konsulat di luar negeri.

- a. Menetapkan mekanisme yang lebih efisien untuk memberikan respon terhadap pengaduan pekerja dan keluarganya serta permohonan keterangan tentang status kasus mereka pada perwakilan luar negeri tertentu, dan bekerja untuk mengatasi jangka waktu pekerja yang terjebak di negara tempat bekerja ketika mencoba untuk menyelesaikan sengketa dengan majikan mereka.
- b. Menetapkan kriteria dan proses yang lebih jelas untuk menilai kualitas PPTKIS mitra dan pihak majikan komersial berdasarkan perlakuan yang berkesinambungan terhadap buruh migran serta membuat hasilnya dapat diakses oleh seluruh aktor di Indonesia.
- c. Menetapkan mekanisme untuk menerima dan memberikan respons terhadap pengaduan tentang penanganan konsuler atas sengketa pekerja atau permohonan informasi.

4. Mempertahankan dan menyediakan rincian data tentang kasus dan penyelesaiannya.

Kedutaan harus memelihara catatan tentang jenis pengaduan yang diterima oleh perwakilan Indonesia di luar negeri, jangka waktu untuk menyelesaikan kasus, dan hasil dari kasus tersebut. Data tersebut harus tersedia bagi publik, dengan menjaga privasi identitas individu buruh migran. Hal ini sangat penting terutama untuk memenuhi kewajiban perwakilan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2013 untuk melakukan monitor serta memberikan panduan dan pengawasan terhadap PPTKIS dan majikan.

5. Memberikan nasihat dan membantu buruh migran secara rutin untuk memperoleh dokumentasi bagi pengajuan klaim asuransi atau klaim lainnya di Indonesia.

- a. Memberikan pelatihan kepada staf diplomatik tentang mekanisme ganti rugi berbasis Indonesia dan menetapkan prosedur bagi konsulat untuk memberikan nasihat dan membantu pekerja dalam mengumpulkan dokumentasi yang mereka perlukan untuk mengajukan klaim sebelum pekerja meninggalkan negara tujuan.

- b. Mengembangkan template(contoh format) surat bagi kedutaan untuk menyediakan bukti kerugian yang dialami oleh pekerja secara tepat waktu .
- c. Bagi para buruh migran yang tinggal di tempat penampungan kedutaan, menyediakan pelatihan dan informasi tentang mekanisme ganti rugi di negara sendiri, termasuk asuransi, peran BNP2TKI serta pemerintah daerah setempat dalam menyelesaikan sengketa di Indonesia dan ketersediaan layanan bantuan hukum di Indonesia.

KESIMPULAN:

MENCIPTAKAN SISTEM PERLINDUNGAN DAN GANTI RUGI YANG LEBIH KUAT BAGI BURUH MIGRAN

Mayoritas buruh migran Indonesia berupah rendah yang berangkat ke Timur Tengah tidak mampu untuk mengakses keadilan baik di luar negeri maupun di negara sendiri. Hal ini membawa dampak yang serius tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi keluarga mereka, komunitas masyarakat dan Indonesia secara keseluruhan. Kondisi ini menghalangi buruh migran untuk menyelesaikan kasus mereka dan menunjukkan keberadaan hak-hak mereka, menyebabkan kesulitan finansial dan melanjutkan lingkaran kemiskinan, menyebabkan kondisi yang benar-benar memprihatinkan, serta dapat mencegah akuntabilitas dan operasi yang efektif dari sistem migrasi ketenagakerjaan.

Masih banyak hal yang dapat dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri untuk memperkuat peran kedutaan dan konsulat mereka dalam melindungi buruh migran Indonesia dan memungkinkan mereka untuk dapat mengakses ganti rugi. Ketentuan tentang bantuan hukum yang kompeten dan dapat diakses merupakan langkah yang penting. Namun Kementerian juga harus menangani hambatan sistemik seperti kurang jelasnya prosedur, tidak memadainya berbagi informasi dan transparansi, serta kurangnya profesional hukum yang terlatih. Diharapkan rekomendasi dalam kertas kebijakan ini dapat membantu Kementerian untuk meningkatkan akses buruh migran terhadap keadilan, dan menjadi ujung tombak inovasi yang menjadikan Indonesia sebagai pemimpin di kalangan negara-negara asal.

POLICY BRIEF



Mempromosikan Masyarakat Terbuka

Jl. Jaya Mandala II No. 14E
Menteng Dalam, Jakarta Selatan - 12870
INDONESIA
Tel : +62 (21) 829 2776
Fax : +62 (21) 837 83648
public@tifafoundation.org